



**PUTUSAN**

**No. 1030 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I WAYAN SUDIA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gede,  
Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem,  
Provinsi Bali, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**IDA BAGUS BASKARA PUTRA, S.E.**, bertempat tinggal di  
Geria Tengah Muncan, Banjar Dinas Pemuhunan, Desa  
Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi  
Bali, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari para ahli waris dan  
pewaris yang berhak yaitu:

- 1) Ida Bagus Rai Weda (almarhum, bapak kandung Penggugat);
- 2) Ida Ayu Mayun (Ibu kandung Penggugat);
- 3) Ida Bagus Oka Manuaba (kakak tiri Penggugat);
- 4) Ida Bagus Rai Manuaba (kakak kandung Penggugat );
- 5) Ida Bagus Mantara (kakak kandung Penggugat );
- 6) Ida Bagus Baskara Putra, S.,E., (Penggugat );
- 7) Ida Ayu Yuliari (adik kandung Penggugat);

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012



dari peninggalan harta benda para leluhur Penggugat secara turun-temurun, mulai dari: almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa, kemudian almarhum Ida Pedanda Gede Bhujaga, kemudian almarhum Ida Pedanda Gede Sidemen beserta saudara sekandungnya yang juga sudah almarhum. Berdasarkan dari silsilah keturunan almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa, yang sudah disahkan oleh pejabat umum yang berwenang;

Bahwa sebagai salah satu ahli waris, Penggugat telah mewarisi peninggalan harta benda yang sampai sekarang belum pernah dibagi-bagi (budel warisan) dari para leluhur Penggugat yaitu beberapa bidang tanah sawah dan tanah kebun (tanah tegal). Diantara beberapa bidang tanah dari warisan tersebut adalah bidang tanah kebun dengan NOP. 51.07.070.040.000-0857.7; Pipil No.: 948 , Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik (almh. Ida Ayu Made Jelantik), dengan luas bidang tanah kebun tersebut lebih kurang enam ribu enam ratus meter persegi ( $6.600 \text{ m}^2$ ). Dengan batas-batas bidang tanah tersebut sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa berlokasi didalam areal (wilayah) sebidang tanah tersebut (angka 2) sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat seluas kurang lebih empat ratus meter persegi ( $400 \text{ m}^2$ ) yang selanjutnya mohon disebut bidang tanah sengketa. Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak, tidak berdasar hukum bahkan tindakan melawan hukum terhitung mulai Tahun 1990. Tergugat telah memaksakan kehendaknya dengan membuat bangunan rumah tinggal secara permanen tanpa seizin dan persetujuan dari para ahli waris yakni Penggugat. Bahkan ketika akan membangun bangunan tempat suci (sanggah) di tanah sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah melarang dengan melaporkan kejadian atau persoalan ini ke Instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Polisi Sektor (Kapolsek) Selat, namun pembangunan tetap saja dilanjutkan;

Bahwa bidang tanah yang ditempati dan sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah berawal dari orang tua Tergugat, almarhum I Made Kondoran, yang dalam hal ini hubungannya sebagai penggarap tanah kebun (penyakap tanah tegalan) sekitar tahun 1950. Almarhum I Made Kondoran telah diizinkan memondok dalam hubungan dan tugasnya sebagai penggarap tanah, baik tanah sawah maupun tanah kebun sekitar tahun 1950 oleh leluhur Penggugat, yaitu almarhum Ida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedanda Gede Sidemen yang tidak lain adalah paman Penggugat. Setelah beliau (Ida Pedanda Gede Sidemen) meninggal pada tahun 1974 maka kewenangan dan kekuasaan dalam urusan penggarap tanah dilanjutkan oleh pewaris dan para ahli warisnya yakni Penggugat;

Bahwa almarhum I Made Kondoran, sebagai penggarap tanah kebun, yang sebelumnya telah digarap tanah kebun tersebut oleh almarhum I Tama dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan alm. I Made Kondoran;

Bahwa hubungan selama I Made Kondoran semasih hidup sebagai penggarap tanah sawah maupun tanah kebun dengan para pemilik tanah yakni Penggugat adalah baik-baik saja. Dimana sebagai penggarap tanah telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik terbatas sebagai penggarap tanah dengan pembagian hasil panen, yang awalnya didasari atas hubungan saling percaya dan tidak ada perjanjian secara tertulis antara almarhum I Made Kondoran dengan almarhum Ida Pedanda Gede Sidemen. Mulai dari almarhum I Tama kemudian almarhum I Made Kondoran sudah diizinkan secara terbatas untuk memondok selama hubungan dan tugasnya sebagai penggarap tanah masih terjalin atau berlangsung dengan keadaan bangunan tidak permanen. Wujud bangunan tersebut adalah sebuah bangunan dapur dan sekaligus sebagai tempat tidur dengan bahan tembok terbuat dari bahan tanah (tanah citakan) dan atapnya dari bahan bambu yang diambil dan berasal dari tanah kebun tersebut;

Bahwa setelah I Made Kondoran meninggal, penggarapan tanah tersebut dilanjutkan oleh anaknya yaitu I Wayan Sudia (Tergugat). Selanjutnya dalam perjalanan waktu oleh karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai penggarap tanah maka untuk penggarapan tanah sawah yang terletak di Tibe Kelod telah lebih dulu ditarik (dicabut) dan atau diambil alih sebagai penggarap tanah dari pengerjaannya dari Tergugat. Sedangkan yang penggarapan tanah kebun di Kelod Kauh, Persil 94 C, di obyek tanah sengketa, Tergugat telah lalai dengan kewajiban sebagai penggarap tanah dan melakukan pelanggaran hukum dimana menguasai sebidang tanah tersengketa dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah serta tindakan melawan hukum. Dimana Tergugat telah membuat bangunan rumah tinggal secara permanen di tanah objek sengketa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa izin dan atau persetujuan dari para pemilik tanah yang sah yakni Penggugat;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana Penggugat telah melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan. Namun dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tidak dapat dilaksanakan oleh petugas ukur dan pemetaan bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem, oleh karena atas dasar alasan keberatan yang dilakukan dari pihak Tergugat. Peristiwa ini telah beberapa kali terjadi yang merupakan suatu pelanggaran hukum, yang telah dilakukan oleh Tergugat, baik pendaftaran tanah melalui:

- Prona yaitu pendaftaran tanah melalui proyek nasional dari Badan Pertanahan Nasional di Desa Muncan pada tahun 2006 maupun;
- Pendaftaran tanah secara sporadik juga tidak dapat terlaksana karena ada keberatan dari pihak Tergugat;

Akibat kejadian ini Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat baik dalam bentuk materiil maupun immateriil yang ditaksir sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka telah ditempuh beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini baik di Kantor Desa Muncan, di Kantor Kecamatan Selat dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem. Dari beberapa kali pertemuan tersebut ternyata tidak ada titik temu penyelesaian dan kepada Tergugat telah disarankan untuk menempuh jalur hukum atas keberatannya namun tidak mau melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan berita acara dari pertemuan di Kantor Camat Selat dimana Tergugat telah mengakui bahwa tanah sengketa yang dikuasai adalah bidang tanah bukan milik Tergugat;

Bahwa sebelum Tergugat membangun bangunan rumah secara permanen di tanah sengketa sudah pernah dilarang secara lisan oleh saudara kandung Penggugat, Ida Bagus Mantara, untuk tidak membangun bangunan secara

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permanen bahkan diperintahkan supaya keluar atau mengosongkan tanah sengketa jika tidak sesuai atau tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai penggarap tanah. Atas perintah tersebut maka Tergugat telah pernah membeli tanah pekarangan atau rumah tinggal dan juga tinggal di rumah milik Tergugat tersebut. Entah apa yang menjadi alasan Tergugat, kemudian tetap memaksakan kehendaknya untuk membuat dan melanjutkan pembangunan rumah secara permanen diatas bidang tanah tersengketa yang mana perbuatan tersebut sudah jelas-jelas adalah pelanggaran hukum maka sebagai konsekwensinya harus menerima segala akibat hukumnya;

Bahwa ternyata sampai sekarang tanah tersengketa a quo tersebut tetap dikuasai bahkan menghalangi Petugas ukur dan pemetaan tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan tugas ukurnya dengan dasar alasan keberatan oleh Tergugat, yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat tanpa hak, tanpa alasan yang sah telah menguasai tanah tersengketa milik Penggugat;

Bahwa dengan dikuasai tanah tersengketa milik Penggugat oleh Tergugat itu, maka hak-hak penggugat sebagai pemilik bidang tanah tersengketa tersebut telah dirugikan secara materiil dan immateriil, karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah tersengketa a quo telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk:

1. Melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dengan NOP 51.07.070.040.000-0856.7; Pipil No.: 948 , Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik, luas kurang lebih 6.600 M2, yang berlokasi di Kelod



Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

1. Memerintahkan kepada petugas ukur dan pemetaan bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangsem, cq. Bagian Pendaftaran Tanah untuk segera dilakukan kembali pelaksanaan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai dengan permohonan pendaftaran tanah oleh Penggugat (karena di Indonesia pendaftaran tanah menganut system/azas stesel negatif) dan disaksikan oleh Pengadilan, Kepolisian, Para Pihak Penyangding, dan Instansi terkait;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak menghalangi petugas dari B P N Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugasnya yaitu pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai permohonan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar seluruh bangunan yang dibangun di atas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan mengosongkan bidang tanah tersengketa a quo serta mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
4. Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas (3) dan (4) sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa mengingat adanya kekhawatiran, Tergugat akan mengalihkan atas tanah tersengketa, dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut maka dapatlah kiranya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura (Majelis Hakim) berkenan untuk meletakkan dan atau melakukan Sita Jaminan (CB) atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak;

Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura supaya memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Provisi:

1. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim (Pengadilan) berkenan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, yang terletak didalam bidang tanah dengan NOP: 51.07.070.040.000-0856.7; Pipil No. 948, Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik, dengan luas kurang lebih enam ribu enam ratus meter per-segi ( 6.600 m<sup>2</sup> ) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : jurang/pangkung.
  - Sebelah Timur/ imur Laut :
    - Tanah S L T P 1 Selat;
    - Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;
    - Tanah I Ketut Dana;
    - Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra. Cs;yang berlokasi di Kelod Kauh, Dusun Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
2. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan kepada BPN Kabupaten Karangasem c q Bagian Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, atas dasar sistim/azas yang dianut di Indonesia yaitu stesel negatif, melalui permohonan pendaftaran tanah dari Penggugat, yang telah beberapa kali mengalami kegagalan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak menghalangi petugas ukur dan pemetaan bidang tanah dari BPN Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugasnya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012



4. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan yang berdiri diatas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan segera mengosongkan bidang tanah tersengketa serta mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara ini.

**Dalam Pokok Perkara (Primair):**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( CB ) dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari para ahliwaris dan pewaris yang berhak yaitu:
  - 1) Ida Bagus Rai Weda (almarhum, Bapak kandung Penggugat);
  - 2) Ida Ayu Mayun (Ibu kandung Penggugat);
  - 3) Ida Bagus Oka Manuaba (Kakak tiri Penggugat);
  - 4) Ida Bagus Rai Manuaba (kakak kandung Penggugat);
  - 5) Ida Bagus Mantara (kakak kandung Penggugat);
  - 6) Ida Bagus Baskara Putra, SE. (Penggugat);
  - 7) Ida Ayu Yuliari (adik kandung Penggugat);





atas peninggalan harta benda secara turun-temurun dari Para Leluhur Penggugat, berdasarkan silsilah dari keturunan almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa, yang telah disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang;

5. Menyatakan sah menurut hukum, bidang tanah kebun termasuk di dalamnya bidang tanah sengketa yang terletak di Kelod Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan NOP: 51.07.070.040.000-0856.7; Pipil No. 948, Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik, dengan luas kurang lebih enam ribu enam ratus meter persegi ( 6.600 m<sup>2</sup> ) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jurang/pangkung.
- Sebelah Timur/Timur Laut:
  - Tanah S L T P 1 Selat;
  - Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;
  - Tanah I Ketut Dana;
  - Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra. Cs;

merupakan harta benda sebuah bidang tanah kebun dari peninggalan para leluhur Penggugat secara turun-temurun yang belum pernah terbagi-bagi (budel warisan), yang jatuh kepada Pewaris dan para ahli warisnya yakni Penggugat;

6. Mohon kepada Majelis Hakim atau Pengadilan berkenan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, dan diperintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem, cq. Bagian Pendaftaran Tanah, atas permohonan pendaftaran tanah dari Penggugat untuk dilakukan kembali pengukuran dan pemetaan bidang tanah



dengan obyek berdasarkan angka 5 di atas, sesuai dengan sistim/azas pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia yaitu stesel negatif, yang disaksikan oleh Pengadilan, Kepolisian, Para Pihak Penyanding, dan Instansi terkait;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai bidang tanah sengketa adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar seluruh bangunan dengan tanpa kecuali yang berdiri di atas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
9. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama tanah dikuasai dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, terhitung mulai tahun 1990 hingga sekarang, dengan dasar Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya;
10. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, di mana telah beberapa kali menggagalkan pelaksanaan pengukuran bidang tanah dari petugas BPN Kabupaten Karangasem;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat;
13. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

**Dalam Subsidiar.**

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seandainya Majelis Hakim atau Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.AP, tanggal 10 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari para ahliwaris dan pewaris yang berhak yaitu:
  - 1) Ida Bagus Rai Weda (almarhum, Bapak kandung Penggugat);
  - 2) Ida Ayu Mayun (Ibu kandung Penggugat);
  - 3) Ida Bagus Oka Manuaba (Kakak tiri Penggugat);
  - 4) Ida Bagus Rai Manuaba (kakak kandung Penggugat);
  - 5) Ida Bagus Mantara (kakak kandung Penggugat);
  - 6) Ida Bagus Baskara Putra, SE. (Penggugat);
  - 7) Ida Ayu Yuliari (adik kandung Penggugat);

Atas peninggalan harta benda secara turun-temurun dari Para Leluhur Penggugat berdasarkan silsilah keturunan Almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa.

3. Menyatakan bidang tanah kebun termasuk didalamnya bidang tanah tersengketa yang terletak di Kelod Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan NOP. 51.07.070.040.000-0856.7, Pipil No. 948 , Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik, dengan luas kurang lebih enam ribu enam ratus meter per-segi (6.600 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : jurang/pangkung.
  - Sebelah Timur/Timur Laut:
    - Tanah S L T P 1 Selat;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012



- Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;
- Tanah I Ketut Dana;
- Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra. Cs

Merupakan bidang tanah kebun dari peninggalan Para Leluhur Penggugat secara turun-temurun yang belum pernah terbagi-bagi (budel warisan), yang jatuh kepada Pewaris dan para ahli warisnya yakni Penggugat;

1. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan dengan tanpa kecuali yang berdiri di atas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, sejak pemberitahuan anmaning diterima oleh Tergugat sampai putusan dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Amlapura dengan putusannya Nomor 135/PDT/2011/PT.DPS, tanggal 22 Desember 2011;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding, pada tanggal 12 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.AP., jo. No. 135/Pdt/2011/PT.Dps., yang dibuat oleh Panitera

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012



Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, pada tanggal 8 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Denpasar, yang telah memberikan pertimbangan bahwa tanah ayah desa yang ditempati Tergugat/Pemohon Kasasi dapat digugat oleh orang luar Desa Muncan dan dari pihak Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang telah diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa menurut hukum adat yang berlaku di desa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh awig dan dresta desa pekraman bahwa orang luar desa tidak boleh menggugat tanah ayah desa yang lama dihuni oleh penduduk setempat;
3. Bahwa judex facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai para pihak yang berperkara ini hanya mengambil kata-kata atau kalimat dari Terbanding tanpa memberikan alasan dan tidak mengindahkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa menyangkut berita acara yang dibuat oleh Camat Selat tertanggal 7 Mei 2008, karena pihak Tergugat/Pemohon Kasasi merasa ditekan waktu pembuatan berita acara tersebut, lebih-lebih berita acara ini baru muncul di tingkat Pengadilan Tinggi, sedangkan pada tingkat Pengadilan Pertama sama sekali tidak ada;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### **Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke-4:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya, warisan dari leluhurnya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang sah karena tidak ada bukti yang diajukannya mendukung dalil tersebut, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I WAYAN SUDIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012





dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I WAYAN SUDIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 dengan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Prof. Dr. H. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Prof. Dr. H. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1030 K/Pdt/2012